



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Singingi;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/25 Mei 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;

Anak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Anak didampingi oleh Sdr. Yoga Alpaki, S.H. dan Rekan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan Riau, yag beralamat di Jalan Merdeka Nomor 282 RT.010 RW 001 Desa Sukamaju Kec. Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Surat Penetapan Nomor 25/PPH/Pid.Sus/2024/PN Tik tanggal 26 Maret 2024;

Anak didampingi oleh Sangidun selaku pembimbing kemasyarakatan dan oleh Abang kandung Anak/perwakilan dari orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur Secara Berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Anak berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Riau di Pekanbaru dikurangi selama anak ditahan dengan perintah agar anak tetap ditahan dan pelatihan kerja 3 (tiga) bulan di bengkel KING SERVIS yang beralamat di Sungai Jering Teluk Kuantan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang belang-belang berwarna hitam abu-abu (pakaian yang digunakan korban pada saat di lakukan persetubuhan oleh pelaku);
 - 1 (satu) helai celana panjang warna Hitam (pakaian yang digunakan korban pada saat di lakukan persetubuhan oleh pelaku);***Dipergunakan dalam perkara lain.***
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pendapat orang tua anak yang pada pokoknya mohon keringanan bagi Anak dan diputus untuk kepentingan terbaik Anak;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: Reg.Perkara PDM- 04/L.4.18/Eku.2/03/2024 tanggal 14 Maret 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Anak **Anak** terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain antara bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Februari 2024 bertempat di Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Setiap Orang Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain Secara Berlanjut"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan cara – cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal yang anak tidak ingat pada bulan Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB anak bersama Anak Saksi Keenam di rumah anak sedang bermain game lalu anak di telpon Anak Korban (untuk selanjutnya disebut Anak Korban) dan mengatakan "bisa jemput bang? Anak Korban ditinggal bersama kawan Anak Korban di depan puskesmas Teluk Kuantan" anak jawab "bisa Wil dimananya dekat puskesmasnya?" dijawab "dekat hakim pancang start pacu jalur" lalu anak jawab "OTW" lalu anak bersama Anak Saksi Keenam (dituntut dalam berkas terpisah) pergi menjemput Anak Korban menggunakan sepeda **motor Beat merk Honda warna abu - abu** setibanya disana anak melihat Anak Korban bersama 3 orang laki - laki yang anak tidak kenal lalu Anak Korban naik ke motor lalu pergi berbonceng tiga ke Kos teman anak saat diperjalanan anak bertanya kepada Anak Korban "dari mana" dan dijawab Anak Korban "dari Benai habis minum" anak jawab "udah sadar ni" dijawab "udah bang" di Tengah perjalanan turun hujan lalu anak mengatakan kepada Anak Korban "ke kos abang lah dulu wil hari hujan" dijawab "iyalah bang" setibanya di Kos, saat itu sdr. VITO (dituntut dalam berkas terpisah) sedang tidak dikos lalu Anak Saksi Keenam dan Anak Korban masuk kedalam kos, sedang anak berada di depan kos sedang merokok anak tidak melihat bagaimana Anak Saksi Keenam menyetubuhi Anak Korban, beberapa menit kemudian Anak Saksi Keenam keluar dari Kos tersebut dan anak masuk

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam Kos dan melihat Anak Saksi Keenam sudah mengenakan pakaian sedangkan Anak Korban duduk di atas Kasur dalam keadaan telanjang bugil lalu Anak Saksi Keenam mengatakan kepada anak "mau ngga kau?" lalu anak jawab "maulah masak hari hujan ngga mau" lalu Anak Saksi Keenam keluar, anak bernafsu melihat Anak Korban dan langsung membuka celana anak dan baju anak hingga anak dalam keadaan telanjang bugil lalu anak mendorong dan merebahkan Anak Korban ke kasur lalu anak merenggangkan kedua paha Anak Korban lalu anak memasukkan kelamin anak ke kelamin Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban menggunakan tangan anak selama ± 5 (lima) menit saat anak melakukan persetubuhan tersebut Anak Korban hanya diam saja lalu saat sperma anak mau keluar, anak mengeluarkan kelamin anak dan mengeluarkan sperma anak di lantai lalu anak ke kamar mandi membersihkan kelamin anak setelah itu Anak Korban ke kamar mandi memakai pakaian lalu anak dan Anak Saksi Keenam mengantarkan Anak Korban pulang ke Kosnya di Kabupaten Kuantan Singingi setelah itu anak mengantar Anak Saksi Keenam pulang kerumahnya, dan setelah itu anak pulang kerumahnya.

Kejadian yang kedua Pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB anak bersama Para Anak Saksi sedang minum minuman keras merk NEW PORT dan bermain game lalu sekitar jam 22.00 WIB Anak Saksi (berkas terpisah) meminjam handphone anak untuk berkomunikasi dengan korban via Whatsapp untuk mengajak Anak Korban pergi main lalu mengatakan "iya bang, jempulah bang" kemudian anak dan Anak Saksi (berkas terpisah) menjemput Anak Korban di Kos AYU menggunakan sepeda motor **Beat merk HONDA warna abu - abu** yang beralamat di Kabupaten Kuantan Singingi, Sesampainya disana Anak Korban memanjat pagar kos dan melihat Anak Korban berjalan sempoyongan lalu anak bertanya "Anak Korban pusing" dijawab "ngga bang" trus kenapa kek gitu jalannya (sempoyongan) dijawab "habis minum obat Persil" lalu anak kami bonceng tiga pergi ke rumah anak setibanya dirumah anak, Anak Saksi (berkas terpisah) dan Anak Korban masuk ke dalam garasi lalu kami duduk sambil minum minuman keras dan Anak Korban minum sebanyak 2 (dua) gelas setelah itu Anak Korban sudah dalam keadaan mabuk sekira pukul 00.30 WIB Teman-Teman Anak pulang lalu Anak Saksi (berkas terpisah) mengatakan kepada Anak Korban "kamar yok wil" Anak Korban dalam keadaan mabuk dibawa oleh Anak Saksi (berkas terpisah) ke kamar anak dengan memegang tangan Anak Korban dan mengunci pintu kamar tersebut, kurang lebih 10 menit anak hendak mengambil charger handphone didalam kamar lalu anak bersama Anak Saksi Keenam mengetuk pintuk kamar

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak namun Anak Saksi (berkas terpisah) tidak merespon lalu kami menggedor-gedor pintu tersebut barulah Anak Saksi (berkas terpisah) membuka pintu kamar tersebut dan anak melihat kamar gelap dan Anak Saksi (berkas terpisah) dalam keadaan hanya memakai celana dalam saja, dan Anak Korban dalam keadaan bugil di atas Kasur, kemudian Anak Saksi (berkas terpisah) mengatakan kepada anak mau ngapain? anak jawab "mau ngambil charger" lalu anak keluar dari kamar, beberapa menit kemudian anak masuk kedalam kamar anak dan melihat Anak Saksi (berkas terpisah) memegang payudara Anak Korban lalu anak mengatakan kepada Anak Saksi (berkas terpisah) "gantian lagi" dijawab "bentar lagi" lalu anak mendorong Anak Saksi (berkas terpisah) keluar kamar dan menutup pintu kamar anak bernafsu melihat Anak Korban lalu anak membuka celana anak hingga anak telanjang bugil lalu anak naik ke atas Kasur, Anak Korban sedang tertidur dalam keadaan bugil lalu anak baring diatas Anak Korban dan memasukkan kelamin anak ke kelamin Anak Korban dan mulai menyeturubuhnya sambil memegang payudara Anak Korban menggunakan tangan anak selama 8 (delapan) menit lalu saat sperma anak mau keluar anak langsung pergi ke kamar mandi untuk mengeluarkan sperma anak dan setelah itu anak membersihkan kelamin anak lalu anak keluar kamar dan pergi ke ruang tamu lalu anak duduk dan anak melihat Anak Saksi Kelima dalam keadaan mabuk dan mengatakan "kau mau main juga Kris?" dijawab "iyahlah" lalu Anak Saksi Kelima masuk kedalam kamar anak dan iyah menyeturubi Anak Korban ± 1 (satu) menit Anak Saksi Kelima keluar kamar dan anak mengatakan "masa iya gak sampe 1 (satu) menit Kris" Anak Saksi Kelima hanya tertawa lalu anak melihat Anak Saksi Keenam masuk kedalam kamar anak juga untuk menyeturubi Anak Korban beberapa menit kemudian Anak Saksi Keenam keluar dari kamar anak dan Anak Saksi (berkas terpisah) langsung masuk kedalam kamar anak lalu Anak Saksi (berkas terpisah) memanggil anak dan anak masuk ke dalam kamar lalu anak melihat sdr. ANAK KORBAN sedang duduk diatas Kasur hanya menggunakan BRA dan celana dalam lalu anak mengatakan kepada Anak Saksi (berkas terpisah) "ayoklah antar Anak Korban tuh lagi" dijawab "yoklah" lalu anak mengatakan kepada Anak Korban "pakailah baju lagi WIL kami mau ngantar kau lagi" lalu Anak Korban memakai baju dan celana dan keluar dari dalam kamar lalu anak dan Anak Saksi (berkas terpisah) mengantar Anak Korban pulang ke KOS nya lalu anak dan Anak Saksi (berkas terpisah) pulang kerumah anak.

Bahwa Anak Korban merupakan anak-anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana dalam AKTA KELAHIRAN Nomor --- yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 27 November 2020.

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Lembaga Psikologi Terapan UIR Nomor ---, tanggal 12 Maret 2024 dapat disimpulkan bahwa:

- ✓ Subjek mendapatkan Tindakan persetujuan dari 7 orang yaitu Yanda, Fitra, Handi, Weli, Hengki, Dika dan seorang lain yang tidak diketahui nama olehnya.
- ✓ Subjek dapat dimintai keterangannya dalam proses pengadilan
- ✓ Diperlukan pendampingan psikologis kepada subjek dan psikoedukasi kepada pihak keluarga

Bahwa berdasarkan permintaan dari Kepolisian Resort Kuantan Singingi dengan surat nomor : B/25/II/ 2024/Res Kuansing Tanggal 25 Februari 2024 telah dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: --- Tanggal 28 Februari 2024 oleh dr.H. Noviendri D,SpOG terhadap Anak Korban di Poliklinik Kebidanan RSUD Teluk Kuantan pada hari Rabu Tanggal 28 Februari 2024 pukul 11.00 wib dengan hasil sebagai berikut :

- Robekan lama kedar total
- Cysta Ovarium

Perbuatan Anak Anak melanggar pasal 81 ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Anak **Anak** terjadi tindak pidana persetujuan terhadap anak dibawah umur pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain antara bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Februari 2024 bertempat di Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,,
"Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain secara berlanjut". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan cara – cara sebagai berikut:

Berawal pada bulan Januari 2024 yang mana hari dan tanggalnya anak tidak ingat lagi sekira jam 03.00 WIB anak bersama Anak Saksi Keenam di rumah anak sedang bermain game lalu anak di telpon Anak Korban dan mengatakan "bisa jemput bang? Anak Korban ditinggal sama kawan Anak Korban di depan puskesmas Teluk Kuantan" anak jawab "bisa Wil dimananya dekat puskesmasnya?" dijawab "dekat hakim pancang start pacu jalur" lalu anak jawab "OTW" lalu anak bersama Anak Saksi Keenam (dituntut dalam berkas terpisah) pergi menjemput Anak Korban menggunakan sepeda **motor Beat merk Honda warna abu - abu** setibanya disana anak melihat Anak Korban bersama 3 orang laki - laki yang anak tidak kenal lalu Anak Korban naik ke motor lalu pergi berbonceng tiga ke Kos teman anak saat diperjalanan anak bertanya kepada Anak Korban "dari mana" dan dijawab Anak Korban "dari Benai habis minum" anak jawab "udah sadar ni" dijawab "udah bang" di Tengah perjalanan turun hujan lalu anak mengatakan kepada Anak Korban "ke kos abang lah dulu wil hari hujan" dijawab "iyalah bang" setibanya di Kos, saat itu anak VITO (dituntut dalam berkas terpisah) sedang tidak dikos lalu Anak Saksi Keenam dan Anak Korban masuk kedalam kos, sedang anak berada di depan kos sedang merokok anak tidak melihat bagaimana Anak Saksi Keenam menyetubuhi Anak Korban, beberapa menit kemudian Anak Saksi (berkas terpisah) keluar dari Kos tersebut dan anak masuk kedalam Kos dan melihat Anak Saksi Keenam sudah mengenakan pakaian sedangkan Anak Korban duduk di atas Kasur dalam keadaan telanjang bugil lalu Anak Saksi (berkas terpisah) mengatakan kepada anak "mau ngga kau?" lalu anak jawab "maulah masak hari hujan ngga mau" lalu Anak Saksi Keenam keluar, anak bernafsu melihat Anak Korban dan langsung membuka celana anak dan baju anak hingga anak dalam keadaan telanjang bugil lalu anak mendorong dan merebahkan Anak Korban ke kasur lalu anak merenggangkan kedua paha Anak Korban lalu anak memasukkan kelamin anak ke kelamin Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban menggunakan tangan anak selama ± 5 (lima) menit saat anak melakukan persetubuhan tersebut Anak Korban hanya diam saja lalu saat sperma anak mau keluar, anak mengeluarkan kelamin anak dan mengeluarkan sperma anak di lantai lalu anak ke kamar mandi membersihkan kelamin anak setelah itu Anak Korban ke kamar mandi memakai pakaian lalu anak dan Anak Saksi Keenam mengantarkan Anak Korban pulang ke Kosnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kuantan Singingi setelah itu anak mengantar Anak Saksi Keenam pulang kerumahnya, dan setelah itu anak pulang kerumahnya.

Kejadian yang kedua Pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB anak bersama Anak Saksi (berkas terpisah), Para Anak Saksi sedang minum minuman keras merk NEW PORT dan bermain game lalu sekitar jam 22.00 WIB Anak Saksi (berkas terpisah) meminjam handphone anak untuk berkomunikasi dengan korban via Whatsapp untuk mengajak Anak Korban pergi main lalu mengatakan "iya bang, jempulah bang" kemudian anak dan Anak Saksi (berkas terpisah) menjemput Anak Korban di Kos AYU menggunakan sepeda motor **Beat merk HONDA warna abu - abu** yang beralamat di Kabupaten Kuantan Singingi, Sesampainya disana Anak Korban memanjat pagar kos dan melihat Anak Korban berjalan sempoyongan lalu anak bertanya "Anak Korban pusing" dijawab "ngga bang" trus kenapa kek gitu jalannya (sempoyongan) dijawab "habis minum obat Persil" lalu anak kami bonceng tiga pergi ke rumah anak setibanya dirumah anak, Anak Saksi (berkas terpisah) dan Anak Korban masuk ke dalam garasi lalu kami duduk sambil minum minuman keras dan Anak Korban minum sebanyak 2 (dua) gelas setelah itu Anak Korban sudah dalam keadaan mabuk sekira pukul 00.30 WIB Teman-Teman Anak pulang lalu Anak Saksi (berkas terpisah) mengatakan kepada Anak Korban "kamar yok wil" Anak Korban dalam keadaan mabuk dibawa oleh Anak Saksi (berkas terpisah) ke kamar anak dengan memegang tangan Anak Korban dan mengunci pintu kamar tersebut, kurang lebih 10 menit anak hendak mengambil charger handphone didalam kamar lalu anak bersama Anak Saksi Keenam mengetuk pintuk kamar anak namun Anak Saksi (berkas terpisah) tidak merespon lalu kami menggedor-gedor pintu tersebut barulah Anak Saksi (berkas terpisah) membuka pintu kamar tersebut dan anak melihat kamar gelap dan Anak Saksi (berkas terpisah) dalam keadaan hanya memakai celana dalam saja, dan Anak Korban dalam keadaan bugil di atas Kasur, kemudian Anak Saksi (berkas terpisah) mengatakan kepada anak mau ngapain? anak jawab "mau ngambil charger" lalu anak keluar dari kamar, beberapa menit kemudian anak masuk kedalam kamar anak dan melihat Anak Saksi (berkas terpisah) memegang payudara Anak Korban lalu anak mengatakan kepada Anak Saksi (berkas terpisah) "gantian lagi" dijawab "bentar lagi" lalu anak mendorong Anak Saksi (berkas terpisah) keluar kamar dan menutup pintu kamar anak bernafsu melihat Anak Korban lalu anak membuka celana anak hingga anak telanjang bugil lalu anak naik ke atas Kasur, Anak Korban sedang tertidur dalam keadaan bugil lalu anak baring diatas Anak Korban dan memasukkan kelamin anak ke

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Anak Korban dan mulai menyetubuhnya sambil memegang payudara Anak Korban menggunakan tangan anak selama 8 (delapan) menit lalu saat sperma anak mau keluar anak langsung pergi ke kamar mandi untuk mengeluarkan sperma anak dan setelah itu anak membersihkan kelamin anak lalu anak keluar kamar dan pergi ke ruang tamu lalu anak duduk dan anak melihat Anak Saksi Kelima dalam keadaan mabuk dan mengatakan "kau mau main juga Kris?" dijawab "iyahlah" lalu Anak Saksi Kelima masuk kedalam kamar anak dan ayah menyetubuhi Anak Korban ± 1 (satu) menit Anak Saksi Kelima keluar kamar dan anak mengatakan "masa iya gak sampe 1 (satu) menit Kris" Anak Saksi Kelima hanya tertawa lalu anak melihat Anak Saksi Keenam masuk kedalam kamar anak juga untuk menyetubuhi Anak Korban beberapa menit kemudian Anak Saksi Keenam keluar dari kamar anak dan Anak Saksi (berkas terpisah) langsung masuk kedalam kamar anak lalu Anak Saksi (berkas terpisah) memanggil anak dan anak masuk ke dalam kamar lalu anak melihat sdr. ANAK KORBAN sedang duduk diatas Kasur hanya menggunakan BRA dan celana dalam lalu anak mengatakan kepada Anak Saksi (berkas terpisah) "ayoklah antar Anak Korban tuh lagi" dijawab "yoklah" lalu anak mengatakan kepada Anak Korban "pakailah baju lagi WIL kami mau ngantar kau lagi" lalu Anak Korban memakai baju dan celana dan keluar dari dalam kamar lalu anak dan Anak Saksi (berkas terpisah) mengantar Anak Korban pulang ke KOS nya lalu anak dan Anak Saksi (berkas terpisah) pulang kerumah anak.

Bahwa Anak Korban merupakan anak-anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana dalam AKTA KELAHIRAN Nomor --- yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 27 November 2020.

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Lembaga Psikologi Terapan UIR Nomor ---, tanggal 12 Maret 2024 dapat disimpulkan bahwa :

- ✓ Subjek mendapatkan Tindakan persetubuhan dari 7 orang yaitu Yanda, Fitra, Handi, Weli, Hengki, Dika dan seorang lain yang tidak diketahui nama olehnya.
- ✓ Subjek dapat dimintai keterangannya dalam proses pengadilan
- ✓ Diperlukan pendampingan psikologis kepada subjek dan psikoedukasi kepada pihak keluarga

Bahwa berdasarkan permintaan dari Kepolisian Resort Kuantan Singingi dengan surat nomor: B/25/II/ 2024/Res Kuansing Tanggal 25 Februari 2024 telah dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: --- Tanggal 28 Februari

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 oleh dr.H. Noviendri D,SpOG terhadap Anak Korban di Poliklinik Kebidanan RSUD Teluk Kuantan pada hari Rabu Tanggal 28 Februari 2024 pukul 11.00 wib dengan hasil sebagai berikut :

- Robekan lama kedaras total
- Cysta Ovarium

Perbuatan Anak Anak melanggar pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Anak sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian:
 - Kejadian Pertama Anak Korban sudah tidak ingat lagi terjadi pada hari dan tanggal berapa yang mana Anak Korban hanya ingat kejadian tersebut terjadi pada sekira bulan Januari 2024 dan tempat kejadian tersebut terjadi di sebuah KOS yang berada dibelakang Kantor Camat Kuantan Tengah yang berada di Kelurahan Sungai Jering.
 - Kejadian 2 (dua) Anak Korban juga tidak ingat lagi terjadi pada hari dan tanggal berapa yang mana Anak Korban hanya ingat kejadian tersebut terjadi pada sekira bulan Januari 2024 dan tempat kejadian tersebut terjadi di sebuah KOS yang berada dibelakang Kantor Camat Kuantan Tengah yang berada di Kelurahan Sungai Jering.
 - Kejadian 3 (tiga) terjadi pada Hari Jum'at pada Tanggal 16 Februari 2024 sekira Pukul 23.00 WIB yang mana kejadian tersebut terjadi di Rumah Anak yang berada di Kecamatan Kuantan Tengah.
- Bahwa kronologis Anak Korban disetubuhi oleh Anak yaitu:
 - Kejadian Pertama terjadi pada sekira bulan Januari 2024 dan tempat kejadian tersebut terjadi di sebuah KOS yang berada dibelakang Kantor Camat Kuantan Tengah yang berada di Kelurahan Sungai Jering

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana pada saat itu Anak Korban juga lupa sekira pukul berapa yang hanya Anak Korban ingat pada saat itu malam hari dan pada saat itu Anak menelphone Anak Korban dengan mengatakan "DIMANO WIL (dimana wil)" lalu Anak Korban mengatakan "di KOS" lalu Anak mengatakan "tunggu di depan KOS" lalu Anak Korban mengatakan "iya bang" dan Anak mengatakan "ni OTW" sekira \pm 10 (sepuluh) menit kemudian datang Anak dan Anak Saksi Keenam ke KOS Anak Korban yang berada di dekat SMK lalu kami pergi ke KOS yang berada dibelakang kantor camat Kuantan tengah dan sesampainya disana Anak Saksi Keenam langsung menyuruh Anak Korban masuk ke kamar dan setelah itu Anak Korban untuk buka baju dan celana Anak Korban lalu Anak Korban langsung membuka baju dan celana Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban sedang dalam keadaan bugil lalu setelah itu Anak Saksi Keenam langsung membuka baju dan celananya dan langsung membaringkan Anak Korban dan langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban \pm 5 (lima) menit Anak Saksi Keenam keluar masukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban lalu setelah itu Anak Saksi Keenam mengeluarkan spermanya di lantai dan setelah itu masuk Anak dan juga langsung membuka baju dan celananya serta langsung memasukkan kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban dan sekira \pm 5 (lima) menit Anak menggoyangkan kelaminnya di dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak langsung mengeluarkan Spermanya di lantai kamar tersebut.

- Kejadian kedua yaitu Anak Korban juga tidak ingat lagi terjadi pada hari dan tanggal berapa yang mana Anak Korban hanya ingat kejadian tersebut terjadi masih di bulan januari 2024 dan tempat kejadian tersebut terjadi di sebuah KOS yang berada dibelakang Kantor Camat Kuantan Tengah yang berada di Kelurahan Sungai Jering yang mana pada saat itu Anak Korban sedang duduk-duduk dipinggir Sungai batang kuantan yang berada di Desa Koto Taluk dan tidak lama kemudian Anak Korban dijemput oleh Anak Saksi Keenam dan Anak, kemudian kami bertiga pun pergi ke KOS yang berada di belakang kantor camat kuantan tengah tersebut, setelah sampai Anak Korban langsung disuruh oleh Anak Saksi Keenam masuk ke kamar dan setelah itu Anak Saksi Keenam langsung membukakan baju dan celana Anak Korban dan setelah itu Anak Saksi Keenam langsung membaringkan Anak Korban dan Anak Saksi Keenam tersebut



langsung membuka baju dan celananya dan langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban \pm 5 (lima) menit Anak Saksi Keenam menggoyangkan kelaminnya Anak Saksi Keenam langsung mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban dan setelah itu Anak Saksi Keenam keluar dan masuklah Anak kedalam kamar dan setelah itu Anak langsung membuka baju dan celananya dan langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban \pm 5 (lima) menit kemudian Anak langsung menegeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban.

- Kejadian ketiga yaitu terjadi pada Hari Jum'at pada Tanggal 16 Februari 2024 sekira Pukul 23.00 WIB yang mana pada saat itu Anak Korban dijemput ke KOS Anak Korban oleh Anak Saksi (berkas terpisah) dan Anak dan Anak Korban diajak oleh mereka berdua yang mana pada saat itu rumah Anak dalam keadaan kosong tidak ada orang dan sesampainya kami di rumah Anak kami bertiga langsung minum-minuman VODKA dan pada saat itu Anak Korban meminum sebanyak 2 gelas dan setelah itu Anak Korban langsung dibawa ke kamar oleh Anak Saksi (berkas terpisah) (dituntut dalam berkas terpisah) dan setelah itu sesampainya di kamar langsung Anak Saksi (berkas terpisah) langsung menyuruh Anak Korban untuk membuka baju dan celana Anak Korban dan setelah Anak Korban buka pada saat itu Anak Korban sudah dalam keadaan BUGIL dan Anak Saksi (berkas terpisah) langsung membuka celananya yang mana pada saat itu Anak Saksi (berkas terpisah) hanya menggunakan celana pendek dan tidak menggunakan baju dan setelah itu Anak Saksi (berkas terpisah) langsung mencium bibir Anak Korban dan bagian leher Anak Korban dan setelah itu Anak Saksi (berkas terpisah) langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan selama \pm 10 (sepuluh) menit menggoyangkan kelaminnya didalam kemaluan Anak Korban Anak Saksi (berkas terpisah) langsung mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban dan setelah itu Anak datang masuk ke kamar dan langsung membuka baju dan celananya dan Anak lalu meraba - raba dan memegang payudara Anak Korban setelah itu Anak langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan selama lebih kurang \pm 5 (lima) menit Anak langsung mengeluarkan spermanya di atas kasur dan setelah itu Anak Saksi Keenam masuk ke kamar dan Anak Saksi Keenam langsung membuka baju dan celananya dan setelah itu Anak Saksi Keenam



langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan selama lebih kurang ± 5 (lima) menit lamanya Anak Saksi Keenam langsung mengeluarkan spermanya diatas kasur dan setelah itu masuk lagi kedalam kamar Anak Saksi Kelima dan Anak Saksi Kelima langsung membuka baju dan dan celananya lalu setelah itu Anak Saksi Kelima langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban selama ± 5 (lima) menit dan langsung mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban dan setelah itu sekira pukul 04.00 WIB Anak Korban diantar pulang Anak dan Anak Saksi (berkas terpisah) untuk pulang ke KOS;

- Bahwa Anak dalam melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tidak ada menggunakan kekerasan atau ancaman;
- Bahwa Anak Korban ketika dilakukan persetubuhan oleh Anak tidak ada teriak minta tolong kepada siapapun;
- Bahwa Anak Korban mau melakukan persetubuhan karena adanya bujukan berupa janji bahwa Anak Korban akan dinikahi oleh Anak Saksi (berkas terpisah) sedangkan dengan Anak Saksi Keenam dirayu rayu "AYOK AYOK";
- Bahwa Anak Korban menjelaskan akibat perbuatan Anak dkk menyebabkan Anak Korban mengalami trauma sering termenung lalu menangis, malu terhadap lingkungan dan teman sekolah, dan ketakutan;
- Bahwa Anak Korban berharap Anak dihukum sesuai dengan perbuatannya dan untuk Anak Saksi (berkas terpisah) agar dihukum paling berat karena Anak Saksi (berkas terpisah) yang membuat Anak Korban menjadi hancur;
- Bahwa Anak Korban membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak membenarkan keterangan Anak Korban tersebut;

2. **SAKSI KEDUA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kronologis Saksi mengetahui kejadian persetubuhan terhadap Anak kandung saksi (Anak Korban) yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB suami saksi Ayah Anak Korban ditelpon oleh Bunda Kos Anak Korban untuk menjemput Anak Korban karena Bunda Kos Anak Korban tidak bisa mentoleransi perilaku Anak Korban karena Bunda Kos mendapatkan laporan dari Tetangga kosan

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban bahwa Anak Korban pergi pukul 22.00 WIB dan pulang subuh sekira pukul 05.00 WIB. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB Saksi bersama Saksi Ketiga, Teman Saksi Kedua pergi menjemput Anak Korban menggunakan mobil ke kos Anak Korban dan sampai dikos Anak Korban sekira pukul 22.30 WIB dan Saksi langsung pamit kepada ibu kosnya untuk membawa Anak Korban pulang kerumah;

- Bahwa sesampainya di rumah saksi menanyakan kepada Anak Korban "BAGAIMANA CERITANYA NAK?" kemudian Anak Korban tidak mau terbuka kepada saksi dan Anak Korban hanya mau terbuka dan cerita kepada kakaknya Saksi Ketiga;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Februari 2024 akhirnya Anak Korban mau terbuka menceritakan kejadian persetubuhan kepada Saksi Ketiga yaitu Anak Saksi (berkas terpisah) ada mengajak Anak Korban untuk pergi main kerumah Anak yang mana pada saat itu Anak Korban mengaku bahwa Anak Korban saat berada di rumah Anak, Anak Korban meminum Anggur Merah dan Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban sudah disetubuhi oleh beberapa orang laki-laki yang mana Anak Korban tidak ingat dan mengenal semua laki-laki tersebut yang mana Anak Korban hanya mengetahui hanya beberapa orang saja yaitu Anak Saksi (berkas terpisah), Anak, Anak Saksi Keenam, Anak Saksi Keempat, Anak Saksi Kelima dan selebihnya Anak Korban tidak mengenal dan mengetahui namanya;

- Bahwa akibat perbuatan Anak dkk menyebabkan Anak Korban mengalami trauma sering termenung lalu menangis, malu terhadap lingkungan dan teman sekolah, dan ketakutan;

- Bahwa Saksi merasa tidak terima Anak Korban disetubuhi dan melaporkan ke Polres Kuantan Singingi pada Hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 14.10;

- Bahwa Keluarga anak-anak yang melakukan persetubuhan telah datang untuk meminta maaf kepada Keluarga Korban dengan memberikan Uang dengan total semuanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan keluarga Korban telah memaafkan perbuatan Anak;

- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. SAKSI KETIGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kronologis Saksi mengetahui kejadian persetubuhan yaitu sekira hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 Pukul 20.00 WIB yang mana pada saat itu ibu KOS dari Anak Korban menelphone orang tua dari Anak Korban yang mana pada saat itu ibu Kos tersebut mengatakan "jemput anak ibu sekarang karena saya gak mau punya anak kos seperti ini" dan tidak lama kemudian datanglah ibu kandung Anak Korban (Saksi Ketiga) kerumah Saksi dan pada saat itu Saksi bersama Saksi Ketiga berangkat dari rumah menuju kota teluk kuantan yaitu ke KOS Anak Korban yang berada di KOS AYU yang berada di Simpang Empat Perumnas sebelum SMK N 2 Teluk Kuantan sesampainya Saksi di KOS Anak Korban Saksi langsung masuk kedalam kamar Anak Korban dan Saksi melihat Anak Korban sedang terbaring dan sedang menangis ketakutan yang mana pada saat itu Saksi berusaha untuk mengajak Anak Korban untuk berbicara namun Anak Korban tidak mau berbicara Anak Korban hanya menangis dan tidak lama kemudian kami berangkat pulang menuju rumah dari Anak Korban;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Februari 2024 akhirnya Anak Korban mau terbuka menceritakan kejadian persetubuhan yaitu Anak Saksi (berkas terpisah) ada mengajak Anak Korban untuk pergi main kerumah Anak yang mana pada saat itu Anak Korban mengaku bahwa Anak Korban saat berada dirumah Anak, Anak Korban meminum Anggur Merah dan Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban sudah disetubuhi oleh beberapa orang laki-laki yang mana Anak Korban tidak ingat dan mengenal semua laki-laki tersebut yang mana Anak Korban hanya mengetahui hanya beberapa orang saja yaitu Anak Saksi (berkas terpisah), Anak, Anak Saksi Keenam, Anak Saksi Keempat, Anak Saksi Kelima dan selebihnya Anak Korban tidak mengenal dan mengetahui namanya;
- Bahwa akibat perbuatan Anak dkk menyebabkan Anak Korban mengalami trauma sering termenung lalu menangis, malu terhadap lingkungan dan teman sekolah, dan ketakutan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



4. ANAK SAKSI KEEMPAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak, Anak Saksi Keenam, dan Anak Saksi Kelima melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira Pukul 23.00 WIB bertempat di Rumah Anak di Kecamatan Kuantan Tengah;
- Bahwa Anak, Anak Saksi Keenam, dan Anak Saksi Kelima tidak ada menggunakan kekerasan atau ancaman dalam melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Saksi Keenam, dan Anak Saksi Kelima menyebabkan Anak Korban mengalami trauma sering termenung lalu menangis, malu terhadap lingkungan dan teman sekolah, dan ketakutan;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak membenarkan keterangan Anak Saksi tersebut;

5. ANAK SAKSI KELIMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak, Anak Saksi Keenam, dan Anak Saksi melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira Pukul 23.00 WIB bertempat di Rumah Anak di Kecamatan Kuantan Tengah;
- Bahwa Anak, Anak Saksi Keenam, dan Anak Saksi tidak ada menggunakan kekerasan atau ancaman dalam melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Saksi Keenam, dan Anak Saksi menyebabkan Anak Korban mengalami trauma sering termenung lalu menangis, malu terhadap lingkungan dan teman sekolah, dan ketakutan;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak membenarkan keterangan Anak Saksi tersebut;

6. Anak Saksi Keenam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian:

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian Pertama yaitu Anak Saksi bersama Anak pada bulan Januari 2024 dan tempat kejadian tersebut terjadi di sebuah KOS Vito yang berada dibelakang Kantor Camat Kuantan Tengah yang berada di Kelurahan Sungai Jering.
- Kejadian 2 (dua) yaitu Anak Saksi bersama Anak masih pada bulan Januari 2024 dan tempat kejadian tersebut terjadi di sebuah KOS Vito yang berada dibelakang Kantor Camat Kuantan Tengah yang berada di Kelurahan Sungai Jering.
- Kejadian 3 (tiga) yaitu Anak Saksi, Anak, dan Anak Saksi Kelima terjadi pada Hari Jum'at pada Tanggal 16 Februari 2024 sekira Pukul 23.00 WIB yang mana kejadian tersebut terjadi di Rumah Anak yang berada di Kecamatan Kuantan Tengah;
- Kejadian Keempat yaitu Anak Saksi bersama dengan yang lainnya yang terjadi pada Hari Minggu Tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB yang mana kejadian tersebut terjadi di Rumah Anak yang berada di Kecamatan Kuantan Tengah;
- Bahwa Anak, Anak Saksi, dan Anak Saksi Kelima tidak ada menggunakan kekerasan atau ancaman dalam melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Saksi, dan Anak Saksi Kelima menyebabkan Anak Korban mengalami trauma sering termenung lalu menangis, malu terhadap lingkungan dan teman sekolah, dan ketakutan;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak membenarkan keterangan Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Lembaga Psikologi Terapan UIR Nomor ---, tanggal 12 Maret 2024 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Subjek memiliki kemampuan kecerdasan dibawah rata-rata dan memiliki kemampuan berpikir dibawah kemampuan orang lain seusianya;
 - Secara psikologis subjek sedang berada dalam tahap pubertas. Kondisi ini membuat dirinya intens untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis. Subjek tinggal berjauhan dari orang tua sehingga tidak terdapat kontrol dari orang tua terkait pergaulan.

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan teori perkembangan seksual Erikson, masa remaja adalah periode dimana individu mengalami konflik identitas vs peran sosial. Terdapat juga pengembangan hasrat seksual dimana hasrat seksual remaja meningkat. Kondisi ini tidak diikuti dengan adanya kontrol diri dan pengontrolan dari orang tua sehingga individu tidak mampu untuk menekan hasrat tersebut.
- Subjek cukup memiliki hasrat seksual yang berlebih di usianya saat ini. Keadaan emosional subjek yang juga meningkat membuatnya belum memiliki pengendalian diri yang baik.
- Subjek memiliki pertemanan yang cukup luas dengan lawan jenis sehingga tindakan seksual dapat dimungkinkan terjadi saat kontrol diri lemah atau tidak ada.
- Subjek (Anak Korban) mendapatkan Tindakan persetubuhan dari 7 orang yaitu Yanda, Fitra, Handi, Weli, Hengki, Dika dan seorang lain yang tidak diketahui nama olehnya;
- Subjek (Anak Korban) dapat dimintai keterangannya dalam proses pengadilan;
- Diperlukan pendampingan psikologis kepada subjek (Anak Korban) dan psikoedukasi kepada pihak keluarga;

2. Surat Visum Et Repertum Nomor: --- Tanggal 28 Februari 2024 oleh dr.H. Noviendri D, SpOG terhadap Anak Korban di Poliklinik Kebidanan RSUD Teluk Kuantan pada hari Rabu Tanggal 28 Februari 2024 pukul 11.00 wib dengan hasil sebagai berikut

- Robekan lama kedasar total
- Cysta Ovarium

3. Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: --- tanggal 27 November 2020 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Anak Korban lahir tanggal 7 November Tahun 2008 dari pasangan Yudhi Chandra dan Hasdalena;

4. Surat Kartu Keluarga Nomor: --- tanggal 31 Maret 2023 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Anak lahir tanggal 25 Mei Tahun 2007;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak menjelaskan kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Anak terjadi sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian Pertama terjadi pada bulan Januari 2024 dan tempat kejadian tersebut terjadi di sebuah KOS Vito yang berada dibelakang Kantor Camat Kuantan Tengah yang berada di Kelurahan Sungai Jering;
- Kejadian 2 (dua) terjadi masih pada bulan Januari 2024 dan tempat kejadian tersebut terjadi di sebuah KOS Vito yang berada dibelakang Kantor Camat Kuantan Tengah yang berada di Kelurahan Sungai Jering.
- Kejadian 3 (tiga) terjadi pada Hari Jum'at pada Tanggal 16 Februari 2024 sekira Pukul 23.00 WIB yang mana kejadian tersebut terjadi di Rumah Anak yang berada di Kecamatan Kuantan Tengah.
- Bahwa adapun kronologis kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Anak terjadi sebanyak 3 (tiga) kali dengan penjelasan sebagai berikut:
 - Kejadian Pertama terjadi pada sekira bulan Januari 2024 dan tempat kejadian tersebut terjadi di sebuah KOS Vito yang berada dibelakang Kantor Camat Kuantan Tengah yang berada di Kelurahan Sungai Jering yang mana pada saat itu malam hari dan pada saat itu Anak menelphone Anak Korban dengan mengatakan "DIMANO WIL (dimana wil)" lalu Anak Korban mengatakan "di KOS" lalu Anak mengatakan "tunggu di depan KOS" lalu Anak Korban mengatakan "iya bang" dan Anak mengatakan "ni OTW" sekira ± 10 (sepuluh) menit kemudian datang Anak dan Anak Saksi Keenam ke KOS Anak Korban yang berada di dekat SMK Iaulu kami pergi ke KOS Vito yang berada dibelakang kantor camat Kuantan tengah dan sesampainya disana Anak Saksi Keenam langsung menyuruh Anak Korban masuk ke kamar dan setelah itu Anak Korban membuka baju dan celana Anak Korban lalu Anak Korban langsung membuka baju dan celana Anak Korban setelah itu Anak Saksi Keenam langsung membuka baju dan celananya dan langsung membaringkan Anak Korban dan langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban ± 5 (lima) menit Anak Saksi Keenam keluar masukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban lalu setelah itu Anak Saksi Keenam mengeluarkan spermanya di lantai dan setelah itu masuk Anak dan juga langsung membuka baju dan celananya serta langsung memasukkan kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban dan sekira ± 5 (lima) menit Anak menggoyangkan kelaminnya di dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak langsung mengeluarkan Spermanya di lantai kamar tersebut.

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kejadian kedua terjadi lagi masih di bulan Januari 2024 dan tempat kejadian tersebut terjadi di KOS Vito yang berada dibelakang Kantor Camat Kuantan Tengah yang berada di Kelurahan Sungai Jering yang mana pada saat itu awalnya Anak Korban sedang duduk - duduk dipinggir Sungai batang kuantan yang berada di Desa Koto Taluk dan tidak lama kemudian Anak Korban dijemput oleh Anak Saksi Keenam dan Anak, kemudian kami bertiga pun pergi ke KOS Vito yang berada di belakang kantor camat kuantan tengah tersebut, setelah sampai Anak Korban langsung disuruh oleh Anak Saksi Keenam masuk ke kamar dan setelah itu Anak Saksi Keenam langsung membukakan baju dan celana Anak Korban setelah itu Anak Saksi Keenam langsung membaringkan Anak Korban dan Anak Saksi Keenam tersebut langsung membuka baju dan celananya kemudian memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban, setelah \pm 5 (lima) menit Anak Saksi Keenam menggoyangkan kelaminnya Anak Saksi Keenam langsung mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban dan setelah itu Anak Saksi Keenam keluar dan masuklah Anak kedalam kamar dan setelah itu Anak langsung membuka baju dan celananya lalu memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban, setelah \pm 5 (lima) menit kemudian Anak langsung menegeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban.
- Kejadian ketiga yaitu terjadi pada Hari Jum'at pada Tanggal 16 Februari 2024 sekira Pukul 23.00 WIB yang mana pada saat itu Anak Korban dijemput ke KOS Anak Korban oleh Anak Saksi (berkas terpisah) dan Anak setelah itu Anak Korban diajak oleh mereka berdua kerumah Anak yang mana pada saat itu rumah Anak dalam keadaan kosong tidak ada orang dan sesampainya kami dirumah Anak kami bertiga langsung minum-minuman VODKA dan pada saat itu Anak Korban meminum sebanyak 2 gelas dan setelah itu Anak Korban langsung dibawa kekamar oleh Anak Saksi (berkas terpisah) dan setelah itu sesampainya dikamar langsung Anak Saksi (berkas terpisah) langsung menyuruh Anak Korban untuk membuka baju dan celana Anak Korban dan setelah Anak Korban membuka baju dan celana dalam keadaan BUGIL dan Anak Saksi (berkas terpisah) langsung membuka celananya yang mana pada saat itu Anak Saksi (berkas terpisah) hanya menggunakan celana pendek dan tidak menggunakan baju dan setelah itu Anak Saksi (berkas terpisah) langsung mencium bibir Anak Korban dan bagian leher Anak Korban

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



setelah itu Anak Saksi (berkas terpisah) langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban selama ± 10 (sepuluh) menit sambil menggoyangkan kelaminnya didalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Saksi (berkas terpisah) langsung mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban dan setelah itu Anak datang masuk kamar dan langsung membuka baju dan celananya dan Anak lalu meraba - raba dan memegang payudara Anak Korban setelah itu Anak langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban selama lebih kurang ± 5 (lima) menit dan kemudian Anak langsung mengeluarkan spermanya di atas kasur dan setelah itu Anak Saksi Keenam masuk kamar dan langsung membuka baju dan celananya setelah itu Anak Saksi Keenam langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban selama lebih kurang ± 5 (lima) menit lamanya, setelah itu Anak Saksi Keenam langsung mengeluarkan spermanya diatas kasur dan setelah itu masuk lagi kedalam kamar Anak Saksi Kelima dan Anak Saksi Kelima langsung membuka baju dan dan celananya lalu setelah itu Anak Saksi Kelima langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban selama ± 5 (lima) menit setelah itu langsung mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban dan setelah itu sekira pukul 04.00 WIB Anak Korban diantar pulang oleh Anak dan Anak Saksi (berkas terpisah) untuk pulang ke KOS.

- Bahwa Anak menjelaskan bahwa tidak ada melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan pada saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju lengan panjang belang-belang berwarna hitam abu-abu (pakaian yang digunakan korban pada saat di lakukan persetubuhan oleh pelaku);
2. 1 (satu) helai celana panjang warna Hitam (pakaian yang digunakan korban pada saat di lakukan persetubuhan oleh pelaku);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah terjadi dugaan tindak pidana persetubuhan oleh Anak terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Kejadian Pertama pada sekira bulan Januari 2024 dan tempat kejadian tersebut terjadi di sebuah KOS yang berada dibelakang Kantor Camat Kuantan Tengah yang berada di Kelurahan Sungai Jering;
 - b) Kejadian Kedua pada sekira bulan Januari 2024 dan tempat kejadian tersebut terjadi di sebuah KOS yang berada dibelakang Kantor Camat Kuantan Tengah yang berada di Kelurahan Sungai Jering;
 - c) Kejadian Ketiga pada Hari Jum'at pada Tanggal 16 Februari 2024 sekira Pukul 23.00 WIB yang mana kejadian tersebut terjadi di Rumah Anak yang berada di Kecamatan Kuantan Tengah.
2. Bahwa benar kronologis Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebagai berikut:
- a) Kejadian Pertama terjadi pada sekira bulan Januari 2024 dan tempat kejadian tersebut terjadi di sebuah KOS yang berada dibelakang Kantor Camat Kuantan Tengah yang berada di Kelurahan Sungai Jering yang mana pada saat itu Anak Korban juga lupa sekira pukul berapa yang hanya Anak Korban ingat pada saat itu malam hari dan pada saat itu Anak menelphone Anak Korban dengan mengatakan "DIMANO WIL (dimana wil)" lalu Anak Korban mengatakan "di KOS" lalu Anak mengatakan "tunggu di depan KOS" lalu Anak Korban mengatakan "iya bang" dan Anak mengatakan "ni OTW" sekira \pm 10 (sepuluh) menit kemudian datang Anak dan Anak Saksi Keenam ke KOS Anak Korban yang berada di dekat SMK lalu Anak Korban bersama Anak dan Anak Saksi Keenam pergi ke KOS yang berada dibelakang kantor camat Kuantan tengah dan sesampainya disana Anak Saksi Keenam langsung menyuruh Anak Korban masuk ke kamar dan setelah itu Anak Korban untuk buka baju dan celana Anak Korban lalu Anak Korban langsung membuka baju dan celana Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban sedang dalam keadaan bugil lalu setelah itu Anak Saksi Keenam langsung membuka baju dan celananya dan langsung membaringkan Anak Korban dan langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban \pm 5 (lima) menit Anak Saksi Keenam keluar masukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban lalu setelah itu Anak Saksi Keenam mengeluarkan spermanya di lantai dan setelah itu masuk Anak dan juga langsung membuka baju dan celananya serta langsung memasukkan kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban dan sekira \pm 5 (lima) menit Anak menggoyangkan kelaminnya di dalam kemaluan

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban, setelah itu Anak langsung mengeluarkan Spermanya di lantai kamar tersebut;

b) Kejadian kedua yaitu Anak Korban juga tidak ingat lagi terjadi pada hari dan tanggal berapa yang mana Anak Korban hanya ingat kejadian tersebut terjadi masih di bulan Januari 2024 dan tempat kejadian tersebut terjadi di sebuah KOS yang berada dibelakang Kantor Camat Kuantan Tengah yang berada di Kelurahan Sungai Jering yang mana pada saat itu Anak Korban sedang duduk-duduk dipinggir Sungai batang kuantan yang berada di Desa Koto Taluk dan tidak lama kemudian Anak Korban dijemput oleh Anak Saksi Keenam dan Anak, kemudian Anak Korban bersama Anak dan Anak Saksi Keenam bertiga pun pergi ke KOS yang berada di belakang kantor camat kuantan tengah tersebut, setelah sampai Anak Korban langsung disuruh oleh Anak Saksi Keenam masuk ke kamar dan setelah itu Anak Saksi Keenam langsung membukakan baju dan celana Anak Korban dan setelah itu Anak Saksi Keenam langsung membaringkan Anak Korban dan Anak Saksi Keenam tersebut langsung membuka baju dan celananya dan langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban \pm 5 (lima) menit Anak Saksi Keenam menggoyangkan kelaminnya Anak Saksi Keenam langsung mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban dan setelah itu Anak Saksi Keenam keluar dan masuklah Anak kedalam kamar dan setelah itu Anak langsung membuka baju dan celananya dan langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban \pm 5 (lima) menit kemudian Anak langsung menegeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban;

c) Kejadian ketiga yaitu terjadi pada Hari Jum'at pada Tanggal 16 Februari 2024 sekira Pukul 23.00 WIB yang mana pada saat itu Anak Korban dijemput ke KOS Anak Korban oleh Anak Saksi (berkas terpisah) dan Anak dan Anak Korban diajak oleh Anak Saksi (berkas terpisah) dan Anak yang mana pada saat itu rumah Anak dalam keadaan kosong tidak ada orang dan sesampainya Anak Korban bersama Anak Saksi (berkas terpisah) dan Anak dirumah Anak lalu Anak Korban bersama Anak Saksi (berkas terpisah) dan Anak bertiga langsung minum-minuman VODKA dan pada saat itu Anak Korban meminum sebanyak 2 gelas dan setelah itu Anak Korban langsung dibawa kekamar oleh Anak Saksi (berkas terpisah) (dituntut dalam berkas terpisah) dan setelah itu sesampainya dikamar langsung Anak Saksi (berkas terpisah) langsung menyuruh Anak



Korban untuk membuka baju dan celana Anak Korban dan setelah Anak Korban buka pada saat itu Anak Korban sudah dalam keadaan BUGIL dan Anak Saksi (berkas terpisah) langsung membuka celananya yang mana pada saat itu Anak Saksi (berkas terpisah) hanya menggunakan celana pendek dan tidak menggunakan baju dan setelah itu Anak Saksi (berkas terpisah) langsung mencium bibir Anak Korban dan bagian leher Anak Korban dan setelah itu Anak Saksi (berkas terpisah) langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan selama \pm 10 (sepuluh) menit menggoyangkan kelaminnya didalam kemaluan Anak Korban Anak Saksi (berkas terpisah) langsung mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban dan setelah itu Anak datang masuk kamar dan langsung membuka baju dan celananya dan Anak lalu meraba - raba dan memegang payudara Anak Korban setelah itu Anak langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan selama lebih kurang \pm 5 (lima) menit Anak langsung mengeluarkan spermanya di atas kasur dan setelah itu Anak Saksi Keenam masuk kamar dan Anak Saksi Keenam langsung membuka baju dan celananya dan setelah itu Anak Saksi Keenam langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan selama lebih kurang \pm 5 (lima) menit lamanya Anak Saksi Keenam langsung mengeluarkan spermanya diatas kasur dan setelah itu masuk lagi kedalam kamar Anak Saksi Kelima dan Anak Saksi Kelima langsung membuka baju dan dan celananya lalu setelah itu Anak Saksi Kelima langsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban selama \pm 5 (lima) menit dan langsung mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban dan setelah itu sekira pukul 04.00 WIB Anak Korban diantar pulang Anak dan Anak Saksi (berkas terpisah) untuk pulang ke KOS;

3. Bahwa benar Anak dalam melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tidak ada menggunakan kekerasan atau ancaman;
4. Bahwa benar Anak Korban ketika dilakukan persetubuhan oleh Anak tidak ada teriak minta tolong kepada siapapun;
5. Bahwa benar akibat perbuatan Anak menyebabkan Anak Korban mengalami trauma, sering termenung lalu menangis, malu terhadap lingkungan dan teman sekolah dan ketakutan;
6. Bahwa benar Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Anak karena didahului oleh rayuan dari Anak Saksi Keenam dirayu rayu "AYOK AYOK;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar telah terjadi perdamaian antara Keluarga Korban dengan keluarga Anak dan telah ada pemberian ganti kerugian dari seluruh keluarga pelaku persetubuhan kepada keluarga korban dengan total Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
8. Bahwa benar Anak belum pernah dihukum;
9. Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Lembaga Psikologi Terapan UIR Nomor ---, tanggal 12 Maret 2024 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut Subjek (Anak Korban) memiliki kemampuan kecerdasan dibawah rata-rata dan memiliki kemampuan berpikir dibawah kemampuan orang lain seusianya serta Subjek cukup memiliki hasrat seksual yang berlebih di usianya saat ini. Keadaan emosional subjek yang juga meningkat membuatnya belum memiliki pengendalian diri yang baik serta Anak Korban mendapatkan Tindakan persetubuhan dari 7 orang yaitu Yanda, Fitra, Handi, Weli, Hengki, Dika dan seorang lain yang tidak diketahui nama olehnya;
10. Bahwa benar berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: --- Tanggal 28 Februari 2024 oleh dr.H. Noviendri D, SpOG terhadap Anak Korban di Poliklinik Kebidanan RSUD Teluk Kuantan pada hari Rabu Tanggal 28 Februari 2024 pukul 11.00 wib dengan hasil sebagai berikut Robekan lama kedar total dan Cysta Ovarium;
11. Bahwa benar berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: --- tanggal 27 November 2020 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut Anak Korban lahir tanggal 7 November Tahun 2008 dari pasangan Yudhi Chandra dan Hasdalena dan pada saat kejadian dugaan tindak pidana persetubuhan berumur kurang lebih 15 (lima belas) tahun;
12. Bahwa benar berdasarkan Surat Kartu Keluarga Nomor: --- tanggal 31 Maret 2023 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut Anak lahir tanggal 25 Mei Tahun 2007 dan pada saat kejadian dugaan tindak pidana persetubuhan berumur kurang lebih 16 (enam belas) tahun;
13. Bahwa benar Anak Korban memakai baju dan celana sebagaimana dalam barang bukti ketika dilakukan persetubuhan oleh Anak;
14. Bahwa benar harapan Anak Korban agar Anak dihukum sesuai dengan perbuatannya dan untuk Anak Saksi (berkas terpisah) agar dihukum paling berat karena Anak Saksi (berkas terpisah) yang membuat Anak Korban menjadi hancur;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang**
2. **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**
3. **Perbuatan Berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau *subject van een recht* menurut DR.Soedjono Dirdosisworo, S.H., dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur Setiap Orang yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi, dimana dalam perkara ini Anak **Anak** adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini **Anak** adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta tidak terlihat adanya tanda-tanda kelainan jiwa dan dalam persidangan dapat merespon dan menjawab pertanyaan yang diajukan atau dipertanyakan oleh Hakim dan Penuntut Umum serta selain itu dalam Persidangan ini Anak juga tidak ada mengajukan surat keterangan dari dokter/ahli yang menerangkan bahwa Anak **Anak** sedang terganggu jiwanya atau dalam pengobatan dari dokter atau rumah sakit (klinik) sehingga Hakim berpendapat Anak secara jasmani dan rohani adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa apakah Anak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Hakim berpendapat unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Anak dengan mengetahui akan akibat dan keadaan yang menyertainya. Sementara elemen unsur tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, bersifat alternatif sehingga apabila salah satu komponen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari Memorie Van Toelichting "kesengajaan" adalah pidana yang dijatuhkan hanya pada barangsiapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki (willens) dan diketahui (witens);

Menimbang, bahwa menurut doktrin yaitu pendapat dari para ahli hukum pidana yaitu pendapat dari Prof. Moeljatno bahwa yang dimaksud dengan "kesengajaan" adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 perubahan terhadap Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan definisi maupun penjelasan secara khusus tentang makna dan arti persetubuhan, namun berdasarkan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 persetubuhan ialah peraduan antara alat kemaluan laki-laki dan alat kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, dimana alat kemaluan laki-laki harus masuk kedalam alat kelamin perempuan dan mengeluarkan air mani. Uraian tersebut mensyaratkan penis harus masuk kedalam vagina dan mengeluarkan mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan nomor 1 sampai dengan 14, oleh karena Anak telah memasukan kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban lalu menggoyangkan kelaminnya di dalam kelamin Anak Korban ± 5 (lima) menit kemudian Anak langsung mengeluarkan spermanya di luar yang mengakibatkan Robekan lama kedasar total sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor: --- Tanggal 28 Februari 2024 dan Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Anak karena didahului oleh rayuan dari Anak Saksi Keenam dirayu rayu “AYOK AYOK padahal Anak Korban masih berumur kurang lebih 15 (lima) belas tahun sebagaimana Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: ---, maka Hakim berpendapat unsur **“dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”** terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Perbuatan Berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi dan ilmu pengetahuan hukum pidana, maka pengertian dari Unsur Perbuatan Berlanjut dalam pasal 64 (1) KUHP terjadi bilamana bermacam-macam perbuatan yang dilakukan, jaraknya antara satu dengan lainnya tidak terlalu besar, dan yang diakibatkan oleh satu kehendak;

Menimbang, bahwa Anak dalam melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagaimana yang telah Hakim uraikan pada unsur sebelumnya dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Hakim ambil alih sebagai bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana Anak dalam melakukan perbuatan yang sama yaitu menyetubuhi Anak Korban dalam waktu yang hampir berdekatan antara perbuatan yang pertama dan perbuatan selanjutnya yaitu kejadian *pertama* sekira bulan Januari 2024 dan kejadian *kedua* masih di bulan Januari 2024 dan kejadian *ketiga* pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira Pukul 23.00 WIB serta tindakan yang dilakukan sama-sama persetubuhan yang berasal dari niat yang sama, oleh karena itu Hakim berpendapat unsur "**Perbuatan Berlanjut**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan jenis peminadaan yang dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud dengan pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim terlebih dahulu memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Negeri No. Register Litmas: --- tanggal 13 Maret 2024 atas nama Anak yang pada pokoknya diterangkan penyebab Anak melakukan tindak pidana karena lemahnya pengawasan orang tua, baik orang tua Anak maupun orang tua Korban, minimnya Pendidikan seks dalam keluarga, serta rendahnya control diri karena pengaruh minuman beralkohol yang mendorong klien melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban serta direkomendasikan untuk kepentingan terbaik anak agar dijatuhi putusan Pidana Penjara yang ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak II Pekanbaru dan Pelatihan Kerja sebagai pengganti denda di Bengkel Servis Teluk Kuantan;

Menimbang, bahwa memperhatikan penyebab tindak pidana oleh Anak sebagaimana dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Negeri No. Register Litmas: --- tanggal 13 Maret 2024 maka Hakim berpendapat perlu peminadaan pembatasan kebebasan bagi Anak agar Anak bisa dilakukan pembinaan oleh pihak eksternal sehingga Anak bisa berubah lebih baik dan mengingat pembinaan oleh orang tua tidak efektif lagi kepada Anak serta berpotensi mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Anak, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalis, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harus di perhatikan, yaitu:

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara "social welfare" dengan "sosial defence";
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "offender" (individualisasi pidana) dan "victim" (korban);
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;



Menimbang, bahwa untuk mewujudkan ide tersebut di atas, maka penjatuhan pidana kepada Anak harus merefleksikan tujuan hukum yaitu mewujudkan kepastian (*legal justice*), keadilan (*moral justice*) dan kemanfaatan (*social justice*) yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

A. Kepastian Hukum (*Legal Justice*)

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepastian hukum dalam pemidanaan adalah bahwa penjatuhan pidana tidak boleh kurang dari ancaman pidana minimal dan tidak boleh melebihi ancaman pidana maksimal dari pasal atau pasal-pasal yang terbukti telah dilanggar oleh Anak, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Anak terbukti telah melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dengan ancaman pidana minimum 5 (lima) tahun dan maksimum 15 (lima belas) tahun, namun karena Anak maka Ancaman pidana minum tidak berlaku dan ancaman pidana maksimal 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa yakni 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa karena tidak berlaku ancaman minimum khusus bagi Anak maka ancaman hukuman minimal harus dimaknai sesuai peraturan Pasal 12 ayat (2) KUHP yaitu pidana penjara sekurang-kurangnya satu hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "satu hari" telah ditafsirkan secara otentik dalam Pasal 97 KUHP bahwa yang dimaksud dengan hari ialah waktu selama dua puluh empat jam;

Menimbang, bahwa dengan demikian mendasarkan kepada *legal justice* Pengadilan dapat menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara antara **1 (satu) hari** sampai dengan **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan**;

B. Keadilan (*Moral Justice*)

Menimbang, bahwa yang dimaksud keadilan dalam pemidanaan adalah menjatuhkan pidana terhadap Anak yang telah terbukti bersalah sesuai dengan kadar kesalahan Anak yang diukur dari tingkat pencelaan masyarakat terhadap pelanggaran etis yang berlaku dalam masyarakat itu dan banyaknya kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat Anak dalam rangka untuk mencapai tujuan kejahatannya itu serta dampak kejahatan yang terjadi, dalam hal ini tingkat kesalahan dibagi dalam 4 (empat) tingkatan, yaitu:

1. Kesalahan ringan;
Peminadaan penjara dari lama 1 (satu) hari sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan;
2. Kesalahan sedang;
Peminadaan penjara dari lama 24 (dua puluh empat) bulan sampai dengan 45 (empat puluh lima) bulan;
3. Kesalahan berat;
Peminadaan penjara dari lama 46 (empat puluh enam) bulan sampai dengan 68 (enam puluh delapan) bulan;
4. Kesalahan sangat berat;
Peminadaan penjara dari lama 69 (enam puluh sembilan) bulan sampai dengan 90 (sembilan puluh) bulan atau 7 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo telah terungkap bahwa untuk mencapai tujuan Anak melakukan tindak pidana sebagaimana telah Hakim pertimbangkan diatas, Anak telah melakukan beberapa perbuatan tercela, dan dampak sosialnya antara lain sebagai berikut:

1. Anak telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
2. Anak berperan dalam mengajak Anak Korban, lalu menjemput Anak Korban dan menyediakan tempat untuk melakukan tindak persetubuhan terhadap Anak Korban;
3. Anak menyetubuhi Anak Korban yang memiliki kemampuan kecerdasan dibawah rata-rata dan memiliki kemampuan berpikir dibawah kemampuan orang lain seusianya;
4. Anak meminum minuman VODKA sebelum melakukan melakukan tindak persetubuhan terhadap Anak Korban yang mana membuat Anak dapat kehilangan daya kontrol terhadap pikiran dan perbuatannya;
5. Dampak dari perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma, sering termenung lalu menangis, malu terhadap lingkungan dan teman sekolah dan ketakutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan perbuatan-perbuatan Anak dan dampaknya, Hakim berpendapat kesalahan Anak masuk dalam kategori **kesalahan sedang**;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



C. Kemanfaatan (Social Justice)

Menimbang, bahwa pemidanaan juga harus memberikan manfaat terhadap korban, masyarakat, dan pelaku terkait dengan hal ini yang menjadi perhatian penting adalah mengenai pengembalian kerugian korban, dan pemulihan stabilitas masyarakat yang dilakukan oleh Anak pasca tindak pidana dilakukan (restorative), dalam hal ini ditetapkan dalam 3 (tiga) kategori atau range, yaitu: Restorative sempurna, restorative sebagian dan tidak ada restorative. Selanjutnya hal tersebut dihubungkan dengan pemidanaan menjadi bersifat meringankan hukuman sebagai berikut:

- C.1. Restorative sempurna, sebagai pertimbangan untuk mengurangi hukuman antara 2/3 hingga maksimal berupa hukuman percobaan;
- C.2. Restorative sebagian, sebagai pertimbangan untuk mengurangi hukuman antara 1/3 sampai 2/3 pidananya;
- C.3. Tidak ada restorative, sebagai pertimbangan untuk mengurangi hukuman sampai maksimal 1/3 pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terungkap hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa benar telah terjadi perdamaian antara Keluarga Korban dengan keluarga Anak dan telah ada pemberian ganti kerugian dari seluruh keluarga pelaku persetubuhan kepada keluarga korban dengan total Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- 2. Bahwa Anak Korban berharap Anak dihukum sesuai dengan perbuatannya dan untuk Anak Saksi (berkas terpisah) agar dihukum paling berat karena Anak Saksi (berkas terpisah) yang membuat Anak Korban menjadi hancur;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas patut dipertimbangkan sebagai dasar pengurangan terhadap lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dalam amar putusan ini, menurut pendapat Hakim telah cukup memadai, sepadan, manusiawi dan adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai penjatuhan pidana penjara minimum atau paling singkat dan harus diakumulasikan dengan

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan denda. Namun oleh karena yang menjadi Terdakwa dalam hal ini adalah Anak maka sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak dan dalam ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju lengan panjang belang-belang berwarna hitam abu-abu (pakaian yang digunakan korban pada saat di lakukan persetubuhan oleh pelaku);
- 1 (satu) helai celana panjang warna Hitam (pakaian yang digunakan korban pada saat di lakukan persetubuhan oleh pelaku);

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **Anak Saksi Keenam, Anak Saksi Keempat, ANAK SAKSI (BERKAS TERPISAH) KEDUA, dan Anak Saksi (berkas terpisah)**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **Anak Saksi Keenam, Anak Saksi Keempat, ANAK SAKSI (BERKAS TERPISAH) KEDUA, dan Anak Saksi (berkas terpisah)**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Anak berperan dalam mengajak Anak Korban, Menjemput Anak Korban dan menyediakan rumah Anak sebagai tempat melakukan persetubuhan;
- Anak menyetubuhi Anak Korban yang memiliki tingkat kecerdasan dibawah rata-rata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Anak membuat Anak Korban mengalami trauma, sering termenung lalu menangis, malu terhadap lingkungan dan teman sekolah dan ketakutan

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Anak masih muda dan layak diberikan kesempatan untuk memperbaiki perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya Secara Berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II A Pekanbaru dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Bengkel King Servis yang beralamat di Sungai Jering Teluk Kuantan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang belang-belang berwarna hitam abu-abu (pakaian yang digunakan korban pada saat di lakukan persetubuhan oleh pelaku);

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana panjang warna Hitam (pakaian yang digunakan korban pada saat di lakukan persetubuhan oleh pelaku);
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **Anak Saksi Keenam, Anak Saksi Keempat, ANAK SAKSI (BERKAS TERPISAH) KEDUA, dan Anak Saksi (berkas terpisah);**

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024, oleh Yosep Butar Butar, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Willas Gompis Simbolon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Andrew Mugabe, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan perwakilan orangtua Anak;
Panitera Pengganti, Hakim,

Willas Gompis Simbolon

Yosep Butar Butar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)